



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PEMETAAN RISIKO INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, salah satu unsur sistem pengendalian Intern Pemerintah adalah penilaian Risiko;
- b. bahwa dalam rangka pemetaan dan penilaian resiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dipandang perlu menyusun Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemetaan Risiko Instansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMETAAN RISIKO INSTANSI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak.
5. Pemetaan adalah kegiatan diagnosis yang dilakukan untuk mengetahui kondisi awal penerapan SPIP pada suatu instansi pemerintah, guna memperoleh gambaran area yang memerlukan perbaikan (*area of improvement*).

6. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan diukur dari segi dampak dan kemungkinan.
7. Instansi Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil oleh manajemen dan/atau pihak lain untuk mengelola risiko dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai. Manajemen merencanakan, mengatur, dan mengarahkan pelaksanaan tindakan yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemetaan Risiko instansi Pemerintah Daerah adalah menyediakan informasi kepada instansi Pemerintah Daerah terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam instansi Pemerintah Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
- (2) Tujuan Pemetaan Risiko Instansi Pemerintah Daerah adalah meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah Daerah melalui penyediaan informasi tingkat yang dituangkan dalam peta (*risk map*) yang berguna bagi Instansi Pemerintah Daerah dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen secara terus menerus dan berkesinambungan.

BAB III CAPAIAN

Pasal 3

Capaian Pemetaan Risiko Instansi Pemerintah Daerah adalah:

1. Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan bereaksi terhadap Risiko yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam Pemerintahan atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan Instansi Pemerintah;
2. Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat Risiko yang dapat diterima.

Pasal 4

Pemetaan Risiko Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pemetaan Risiko Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dipergunakan sebagai acuan pimpinan instansi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Risiko.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI DEMAK,
ttd
MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 6 Januari 2015

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,
ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 4

SESUAI DENGAN ASLINYA
Mengetahui :
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH RIDHODHIN, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PEMETAAN RISIKO INSTANSI
PEMERINTAH DAERAH

PEMETAAN RESIKO INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

A. PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Salah satu unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Penilaian Risiko. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.

Salah satu kegiatan penilaian Risiko adalah pemetaan Risiko yang menggambarkan secara visual Risiko-Risiko yang dihadapi Instansi Pemerintah Daerah. Dalam arti luas, pemetaan Risiko pada prinsipnya merupakan penyusunan berdasarkan kelompok-kelompok tertentu sehingga pimpinan dapat mengidentifikasi karakter dari masing-masing dan menetapkan tindakan yang sesuai terhadap masing-masing.

Risiko selalu terkait dengan dua dimensi, pemetaan yang paling tepat juga menggunakan dua dimensi yang sama. Kedua dimensi yang dimaksud adalah probabilitas terjadinya dan dampaknya bila hal tersebut terjadi. Dimensi pertama, probabilitas, menyatakan tingkat kemungkinan suatu akan terjadi. Semakin tinggi kemungkinan suatu terjadi, semakin perlu mendapat perhatian. Sebaliknya, semakin rendah kemungkinan suatu terjadi, semakin rendah pula kepentingan manajemen untuk memberi perhatian kepada yang bersangkutan. Umumnya, probabilitas dibagi dalam tiga kategori : tinggi, sedang, rendah. Dimensi kedua berupa dampak yaitu tingkat kegawatan atau biaya yang terjadi kalau yang bersangkutan benar-benar menjadi kenyataan. Semakin tinggi kemungkinan suatu terjadi, semakin perlu mendapat perhatian khusus. Sebaliknya, semakin rendah kemungkinan suatu terjadi, semakin rendah pula kepentingan manajemen untuk mengalokasikan sumber daya untuk menangani yang bersangkutan. Umumnya, dampak dibagi dalam tiga tingkat : tinggi, sedang, rendah.

B. SASARAN PEMETAAN RISIKO

- a. Tercapainya sasaran kinerja Instansi Pemerintah secara keseluruhan.
- b. Semua signifikan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran kinerja dapat dikelola dengan baik.
- c. Terciptanya SDM yang berwawasan dan berbudaya dengan pola pengembangan yang terencana dan berkesinambungan.
- d. Tercapainya tingkat kematangan penerapan manajemen.

C. PROSEDUR DAN METODOLOGI

- a. Mengidentifikasi kegiatan yang perlu dikendalikan dalam setiap proses manajemen yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah;
- b. Mengidentifikasi potensial yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan yang perlu dikendalikan dalam setiap proses manajemen yang dijalankan;
- c. Setiap potensial yang teridentifikasi dikonfirmasi kepada pelaksana kegiatan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan kegiatan yang perlu dikendalikan;
- d. Menetapkan penyebab terjadinya.

D. SURVEI PENDAHULUAN

Sebelum melaksanakan pemetaan Risiko Instansi Pemerintah Daerah melakukan survei pendahuluan dengan mengedarkan surat kepada Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Demak untuk memperoleh informasi terkait permasalahan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan.

E. ANALISIS

Dalam melaksanakan pemetaan Risiko Instansi, Tim penyusun melakukan analisis antara lain :

1. Trend :

Melakukan analisis trend sebagai suatu estimasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Demak. Dalam analisis trend ini dibutuhkan data dan informasi yang cukup memadai untuk menghindari kesalahan estimasi.

2. Anggaran :

Melakukan analisis anggaran. Semakin besar dana yang dikelola SKPD dan Pemerintah Desa, maka semakin besar kemungkinan terjadinya penyimpangan.

3. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak:

Melakukan analisis terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk memperoleh informasi dan data permasalahan SKPD dalam pengelolaan keuangan Daerah.

4. Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah :

Melakukan analisis terhadap temuan hasil pemeriksaan reguler Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten Demak untuk memperoleh informasi dan data terkait permasalahan yang sering ditemukan dalam pelaksanaan pemeriksaan di SKPD maupun di Pemerintahan Desa.

5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP :
Melakukan analisis terhadap keseriusan SKPD maupun Pemerintahan Desa dalam menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP untuk memperoleh data/informasi temuan-temuan hasil pemeriksaan yang sulit diselesaikan.

BUPATI DEMAK,

MOH. DACHIRIN SAID